



beyond construction

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juni 2020
Waktu : 14.00 – Selesai
Tempat : Ruang Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 – Indonesia

Hari dan Tanggal penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan ini merupakan ralat terhadap Hari dan Tanggal penyelenggaraan Rapat yang semula direncanakan pada tanggal 22 April 2020 yang telah dilakukan pembatalan melalui Pengumuman tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya Perseroan telah melakukan Pengumuman pemberitahuan Rapat pada tanggal 28 April 2020 yang seluruhnya telah dimuat pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web Perseroan.

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Physical Distancing*, Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui *e-proxy* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019

Penjelasan:

Sesuai ketentuan: (i) Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN") dan (iv) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN PKBL") bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan besaran gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya serta tantien bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 71 UU BUMN dan (iii) Pasal 18 ayat (1) PERMEN PKBL dan (iv) Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun berjalan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

5. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 16 Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019, pemberlakuan Permen BUMN PER-08/MBU/12/2019 ini adalah dengan cara pengukuhan dalam RUPS Perseroan.

6. Persetujuan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Tahap III Tahun 2020

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 7 huruf j Anggaran Dasar Perseroan dan Lampiran Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor 105/DK-AK/2018 mengenai Batasan Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan RUPS, apabila Perseroan menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari 50% total kekayaan bersih perseroan audited terakhir maka harus diputuskan dalam RUPS.

7. Persetujuan untuk Menjamin sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan.

8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II ADHI KARYA Tahap I Tahun 2017, dan Tahap II Tahun 2019, untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2019

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dan hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran umum telah direalisasikan.

9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Masa jabatan Pengurus Perseroan yang akan berakhir pada RUPS ini adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama
2. Komisaris Independen
3. Direktur Operasi I

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 12 Mei 2020.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.

4. Dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir Rapat, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dirinci dibawah ini maupun secara tertulis kepada Pihak Independen. Kuasa tertulis dimaksud diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT.

5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat;

- b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang terakhir.

6. Prosedur pemberian kuasa dan tata cara penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- a. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi KSEI No KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.

- b. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (<https://adhi.co.id/hubungan-investor-gp0xz25971XBanJDoXq1#keterbukaan>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan *subject* "Surat Kuasa RUPS" melalui *email*:

- adhi@adhi.co.id
- tiara@adhi.co.id

Asli surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 – Indonesia, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT DATINDO ENTRYCOM beralamat di Puri Datindo, Jalan Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, pada setiap jam kerja.

- c. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat, kecuali mata acara Rapat ke 9 sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI.

- d. Notaris dibantu dengan BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.

- e. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola hotel/gedung atau otoritas setempat.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Mei 2020

DIREKSI